



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR : 88 /Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten kepulauan mentawai tentang Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siberut barat daya untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh,

dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIBERUT BARAT DAYA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Siberut barat daya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara adalah :

1. Membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara;
2. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
3. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh Panitia Pemungutan Suara;
4. Memberikan pendapat dan saran kepada Ketua Panitia Pemungutan Suara.

b. Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan adalah menyiapkan teknis penyelenggaraan pemilihan.

c. Staf Sekretariat Urusan tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan adalah :

1. Menyiapkan semua urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi Panitia Pemungutan Suara dan pertanggungjawaban keuangan;
2. Menyimpan bukti kas pembiayaan pemilihan untuk kegiatan Panitia Pemungutan Suara;
3. Menyiapkan perlengkapan Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KETIGA : Masa kerja Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mulai tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
Keputusan Komisi Umum Kabupaten
Kepulauan Mentawai Nomor
08/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2
020 Tentang Pengangkatan Sekretariat
Panitia Pemungutan Suara Di Kecamatan
Siberut barat daya Kabupaten Kepulauan
Mentawai Untuk Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Sumatera Barat Tahun 2020.

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SIBERUT
BARAT DAYA UNTUK PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

A. DESA KATUREI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Sergius	L	Katurei
2	Kurniadi	L	Katurei
3	Erlina	P	Katurei

B. DESA PASAKIAT TAILELEU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Frederika Mesi Saleilei	P	Pasakiat Taileleu
2	Muliadi Salae	L	Pasakiat Taileleu
3	Ermina Febriani. S	P	Pasakiat Taileleu

C. DESA SAGULUBEG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	Leo Darman Sakaleak	L	Sagulubeg
2	Roni Faslah Japinus	L	Sagulubeg
3	Bicar	L	Sagulubeg

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 22 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

